



Penerapan Hukum Lingkungan dalam Menghadapi Krisis Perubahan Iklim Global

Muhammad Defa Hakim

Universitas Negeri Semarang

Mohammad Hayqal Rafi Khamid

Universitas Negeri Semarang

Ubaidillah Kamal

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Korespondensi penulis: muhammaddefahakim1207@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The global climate change crisis is the main challenge faced by the world today. Its broad impact on the environment and humans requires a serious response from various sectors, including environmental law. The Indonesian government has actively participated in various international forums, such as the Climate Change Convention, Kyoto Protocol, Paris Agreement, and Bali Roadmap, together with UN member countries in their commitment to tackle global warming. In Indonesia, efforts to control the climate crisis are carried out through adaptation and mitigation strategies. Adaptation efforts are focused on areas that are vulnerable to climate change, including water resources, agriculture, fisheries, coastal and marine areas, infrastructure and settlements, health and forestry. Meanwhile, mitigation efforts include steps such as saving electricity and water use, implementing the 5R concept (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Replace), maximizing the use of renewable energy, using environmentally friendly equipment, increasing greening activities, increasing the efficiency of vehicle use, and encouraging local communities to participate in environmentally friendly practices.*

Keyword : *Global Climate, Government Regulation, National Action*

Abstrak. Krisis perubahan iklim Global merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh dunia saat ini. Dampaknya yang luas terhadap lingkungan dan manusia memerlukan respons serius dari berbagai sektor, termasuk hukum lingkungan. Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, seperti Konvensi Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, Paris Agreement, dan Bali Roadmap, bersama negara-negara anggota PBB dalam komitmen untuk mengatasi pemanasan global. Di Indonesia, upaya pengendalian krisis iklim dilakukan melalui strategi adaptasi dan mitigasi. Upaya adaptasi difokuskan pada area yang rentan terhadap perubahan iklim, termasuk sumber daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan pemukiman, kesehatan, dan kehutanan. Sedangkan upaya mitigasi mencakup langkah-langkah seperti penghematan penggunaan listrik dan air, menerapkan konsep 5R (Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Replace), maksimalisasi penggunaan energi terbarukan, penggunaan peralatan ramah lingkungan, peningkatan kegiatan penghijauan, serta efisiensi penggunaan kendaraan, dan mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam praktik ramah lingkungan.

Kata kunci : Iklim Global, Peraturan Pemerintahan, Aksi Nasional

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan saat ini memang menjadi isu yang paling sering dibicarakan seluruh negara di dunia. Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan kondisi yang menandakan kerusakan tersebut. Pemanasan global sendiri adalah adanya proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan bumi. Beberapa negara saat ini mengalami dampak serius akibat pemanasan global dan degradasi lingkungan. Misalnya, di India, suhu udara telah mencapai antara 45 hingga 50 °C, sedangkan di Kuwait suhu udara bahkan mencapai 63 °C. Di Mosquera, Kolombia, terjadi tingkat pencemaran lingkungan yang sangat parah, terlihat dari sungai Balsillas yang dipenuhi busa dan bau tidak sedap karena pembuangan

Received April 30, 2024; Revised Mei 23, 2024; Juni 01, 2024

* Muhammad Defa Hakim, muhammaddefahakim1207@students.unnes.ac.id

limbah detergen. Hal-hal ini menunjukkan dampak besar yang dihasilkan oleh kerusakan lingkungan.¹

Pemanasan global dan pembangunan ekonomi berkelanjutan sangat terkait dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indonesia, dengan letak geografis strategis dan bonus demografi, berupaya mengatasi kerusakan lingkungan saat ini. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Berbagai peraturan perundangan telah dibuat dan mulai diterapkan untuk menangani isu lingkungan yang ada, terutama dalam sektor ekonomi. Namun, hal ini tidaklah mudah dan memerlukan koordinasi serta kerjasama dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan terkait pemanasan global dan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target yang telah direncanakan.

KAJIAN TEORI

Semakin lama, persoalan lingkungan semakin serius dan meluas, seperti bola salju yang bergulir dan semakin membesar. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini tidak hanya terbatas pada skala lokal atau nasional, tetapi juga regional, bahkan global. Setiap pihak perlu berperan dalam menjaga lingkungan agar kerusakannya tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, melainkan secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan lingkungan yang kompleks dengan berbagai hubungan saling mempengaruhi berada di tangan rakyat. Jika satu aspek lingkungan terganggu, hal itu juga akan berdampak pada aspek lainnya. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera secara lahiriah dan batiniah, termasuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta layanan kesehatan yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan Perlindungan Lingkungan

Dalam rangka menghadapi krisis perubahan iklim global, negara-negara di seluruh dunia harus memiliki peraturan dan undang-undang yang kuat untuk melindungi lingkungan dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Peraturan ini mencakup regulasi terkait emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, pelestarian sumber daya alam, serta upaya konkret dalam pengendalian deforestasi demi menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penerapan peraturan lingkungan juga menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan upaya perlindungan lingkungan global.

Perubahan iklim global banyak dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen dioksida (N₂O). Oleh karena itu, peraturan lingkungan harus mencakup regulasi yang mengatur batas-batas emisi ini, baik dari industri, transportasi, pembangkit listrik, pertanian, maupun sektor lainnya. Negara-negara perlu menetapkan target pengurangan emisi dan menerapkan kebijakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan serta teknologi ramah lingkungan. Negara-negara perlu menetapkan target

¹ Lola Malihah, 'Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17.2 (2022), 219–32 <<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>>.

konkret untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim. Target-target ini sering kali tercantum dalam Perjanjian Paris sebagai bagian dari Kesepakatan Iklim Paris (Paris Agreement).

Limbah industri, domestik, dan pertanian dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Peraturan lingkungan harus memastikan bahwa limbah diolah dan dibuang secara aman dan bertanggung jawab, termasuk penerapan teknologi pengolahan limbah yang efektif untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Peraturan lingkungan harus mengatur cara pengolahan limbah yang aman dan efektif sebelum dibuang ke lingkungan. Pengolahan limbah bisa meliputi proses fisik, kimia, atau biologis untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan berbahaya dalam limbah. Contohnya adalah pengolahan limbah cair dengan proses pengendapan, filtrasi, atau penggunaan sistem biofilter untuk menghilangkan zat berbahaya.²

Kehutanan, lahan basah, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati lainnya perlu dilindungi secara ketat. Peraturan lingkungan harus mencakup kebijakan pelestarian dan restorasi ekosistem yang terancam akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti deforestasi. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan perlindungan habitat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Deforestasi atau penggundulan hutan yang tidak terkontrol merupakan kontributor utama terhadap perubahan iklim. Peraturan lingkungan harus mengatur kegiatan-kegiatan seperti penebangan hutan, konversi lahan, dan kegiatan pertanian agar dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam implementasi peraturan lingkungan. Masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan lingkungan. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat memastikan kepatuhan dan efektivitas peraturan lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pelaporan, dan pemantauan terhadap kegiatan industri dan praktik lingkungan lainnya, pelanggaran hukum lingkungan dapat terdeteksi lebih cepat.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan sangat penting. Negara harus memiliki lembaga penegak hukum yang efektif dan independen untuk menindak tegas pelanggaran peraturan lingkungan, termasuk pencemaran lingkungan dan pengrusakan habitat.

Edukasi lingkungan yang menyeluruh kepada masyarakat akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan perubahan iklim. Program pendidikan lingkungan di sekolah, kampanye publik, dan pelatihan kepada industri serta sektor lainnya dapat membantu menciptakan budaya peduli lingkungan.

Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan Untuk Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Dan Deterensi Terhadap Pelanggaran.

Lingkungan merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia dan planet bumi. Namun, eksploitasi berlebihan dan pencemaran lingkungan telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam dan kesehatan manusia. Penegakan hukum lingkungan memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan mencegah pelanggaran.³ Untuk membangun mekanisme penegakan hukum lingkungan yang kuat, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Memperkuat Kapasitas Lembaga Penegak Hukum

² Inka Nusamuda Pratama and Hidayatullah, 'Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Air Tanah', *Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1.2 (2023), 105–12.

³ Emelia Kontesa, Zico Junius Fernando, and Sawitri Yuli Hartati, 'Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan Green Banking: Aspek', *Bina Hukum Lingkungan*, 8.1 (2023), 1–22 <<https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2180057>>.

Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, seperti inspektur lingkungan dan penyidik, memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada aparat penegak hukum tentang regulasi lingkungan dan teknik investigasi, serta menyediakan peralatan dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung tugas penegakan hukum.

2. Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga

Membangun koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung, lalu membentuk tim satuan tugas penegakan hukum lingkungan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan membangun sistem informasi terpadu untuk memudahkan pertukaran data dan informasi antar lembaga.

3. Memperkuat Regulasi dan Sanksi

Melakukan evaluasi dan revisi regulasi lingkungan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini, menetapkan sanksi yang tegas dan proporsional terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk sanksi pidana dan denda, dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk membangun kepercayaan publik.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum lingkungan, seperti melaporkan pelanggaran dan membantu dalam investigasi, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam menjaga kelestarian lingkungan.⁴

5. Memanfaatkan Teknologi

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum lingkungan, mengembangkan sistem pemantauan lingkungan berbasis teknologi untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time, lalu juga dapat menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi tentang penegakan hukum lingkungan.

KESIMPULAN

Dalam Peraturan Perlindungan Lingkungan, diperlukan peraturan dan undang-undang yang kuat untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat perubahan iklim. Regulasi harus mencakup pengendalian emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pelestarian sumber daya alam, dan pengendalian deforestasi. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam implementasi dan pengawasan peraturan lingkungan.

Lalu dalam Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan, diperlukannya pembangunan mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mencegah pelanggaran. Memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat regulasi dan sanksi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memanfaatkan teknologi. Penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang proporsional diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Edukasi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Untuk mencapai kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan regulasi yang kuat dan mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

⁴ Franita Leonard and Hasanuddin, 'Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup', *JMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat* EISSN, 1.2 (2022), 181–86 <<http://melatijournal.com/index.php/JMAS>>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwan, R. (2016). Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. (Cetakan ke-5). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. ISBN: 978-602-473-676-7
- Hamid, A. S. (2014). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Cetakan ke-2). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ISBN: 978-602-7605-46-7
- Jurnal Konstitusi. (2019). Tantangan dan Peluang Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 567-584. DOI: 10.1310/jkonstitusi.2019.v18.n3.p567-584
- Komarudin, S.H., M.H. (2017). Peran Polri dalam Penegakan Hukum Lingkungan. (Cetakan ke-1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ISBN: 978-602-7605-72-7
- Kontesa, Emelia, Zico Junius Fernando, and Sawitri Yuli Hartati, 'Mewujudkan Perbankan Berkelanjutan Dengan Green Banking: Aspek', *Bina Hukum Lingkungan*, 8.1 (2023), 1–22 <<https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2180057>>
- Komarudin, S.H., M.H. (2017). Peran Polri dalam Penegakan Hukum Lingkungan. (Cetakan ke-1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. ISBN: 978-602-7605-72-7
- Leonard, Franita, and Hasanuddin, 'Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup', *JMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat EISSN*, 1.2 (2022), 181–86 <<http://melatijournal.com/index.php/JMAS>>
- Maharani, E. (2018). Hukum Lingkungan Internasional. (Cetakan ke-1). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. ISBN:978-602-473-882-9
- Malihah, Lola, 'Tantangan Dalam Upaya Mengatasi Dampak Perubahan Iklim Dan Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Sebuah Tinjauan', *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17.2 (2022), 219–32 <<https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.272>>
- Pratama, Inka Nusamuda, and Hidayatullah, 'Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Pencemaran Air Tanah', *Journal of Enviromental Policy and Technology*, 1.2 (2023), 105–12
- Ridwan, M. (2019). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia (Cetakan ke-3). Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. ISBN: 978-979-297-752-1
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Emisi Gas Rumah Kaca.** <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Kepmen%20ESDM%20-%20PTBAE.pdf>